



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk, memberdayakan dan membina Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 4 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dari/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang berfungsi sebagai wadah Peminaan, Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat dan sosial budaya.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan ini dimaksudkan untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mendukung kegiatan adat budaya dan pembangunan.

Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan ini, bertujuan :

- a. sebagai mitra pemerintah dalam upaya menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai, nilai luhur dan tradisi positif yang telah menjadi panutan dan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. menangkal pengaruh budaya yang merusak peradaban dan tata nilai masyarakat dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan atau permasalahan masyarakat;
- c. Lembaga Adat Desa/Kelurahan diharapkan dapat menjalin kerjasama antar suku dan memelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan ini, meliputi :

- a. pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- c. jenis dan kepengurusan;
- d. hak dan kewajiban Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- e. hubungan kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. perlindungan dan pemeliharaan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai-nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa/kelurahan;
 - d. keberadaan bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak terlibat pada partai politik;
- (3) Mekanisme Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. sosialisasi maksud dan tujuan pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 - b. inventarisi kegiatan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - c. pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan melalui musyawarah Desa/Kelurahan;
 - d. pembuatan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan; dan

- e. pembuatan Peraturan Desa/Kelurahan tentang Lembaga Adat Desa dan Kelurahan.
- (4) Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terbentuk menaungi kelompok seni dan budaya, Paguyuban, semua kegiatan adat istiadat dan sosial budaya di Desa/Kelurahan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan bersama masyarakat menumbuh-kembangkan kembali nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis.
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan bertugas membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat.
- (3) Lembaga Adat Desa/Kelurahan berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat seperti: kelahiran, kematian, perkawinan, bahasa daerah, kuliner, kesenian, permainan, kostum dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah;
 - d. mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa/Kelurahan lainnya.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN JENIS

Pasal 7

- (1) Susunan Kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk Desa atau Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa atau Lurah;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami adat istiadat yang berlaku di Desa atau Kelurahan tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di desa atau kelurahan dan mendapatkan rekomendasi Kepala Desa;
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - e. usia minimal 17 Tahun;
 - f. tidak terlibat dalam masalah hukum atau menjalani masa hukuman.
- (3) Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdiri dari unsur : Paguyuban, Kelompok seni dan budaya Desa/Kelurahan, kelompok permainan, kelompok masyarakat yang memahami dan melaksanakan adat istiadat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. berperan serta dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
 - b. dapat dianggarkan pembinaan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya sesuai kemampuan pemerintah desa/Kelurahan, pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak lainnya siap membantu dan tidak mengikat;
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan Pembinaan kegiatan adat istiadat dan budaya kepada masyarakat;
 - b. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;
 - c. ikut menjaga pelestarian lingkungan;
 - d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
 - e. menjaga keharmonisan antara pemerintah, Tokoh-tokoh Politik, Tokoh-tokoh Agama dan seluruh Tokoh-tokoh Adat Istiadat dan Budaya Desa serta Tokoh lainnya;
 - f. membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar

- Lembaga Adat Desa sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
- g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan desa.

BAB VI HUBUNGAN KERJA LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan BPD bersifat Konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, sebagai mitra pemerintah desa diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagai mitra pemerintah desa.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melindungi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif yang di terapkan dalam kehidupan, hal tersebut juga sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah Kebudayaan Nasional.
- (2) Untuk memelihara kekayaan adat istiadat dan budaya di desa maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua asset yang dimiliki termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Adat Desa/Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 September 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 33